

**PIDATO KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KE 62
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 17 AGUSTUS 2007**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi dan
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Ilahi, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengaruniakan pada kita umur yang panjang maupun kesehatan sehingga dapat menghadiri upacara Hari Ulang Tahun ke 62 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada hari ini.

Saudara-Saudara sekalian,

Krisis pasar keuangan global yang terjadi pada saat ini telah memberikan petunjuk akan semakin pentingnya untuk memperluas cakupan objek pemeriksaan BPK dan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor negara maupun dunia usaha kita. Sebagaimana telah kita alami sendiri pada tahun 1997-98, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sektor publik dan dunia usaha merupakan salah satu elemen pokok untuk dapat menghindarkan dampak negatif globalisasi. Informasi yang tidak akurat tidak ada manfaatnya bagi pengambilan keputusan untuk meniadakan ataupun memperkecil risiko investasi serta menghindarkan terjadinya krisis.

Krisis keuangan yang terjadi pada saat ini adalah bersumber dari gagal bayar di pasar *subprime mortgage* kredit bank untuk pengadaan rumah Amerika Serikat. Kredit bank tersebut disekuritisasikan untuk berbagi dan menyerap risikonya serta membuatnya menjadi lebih likuid. Kegagalan bayar yang terjadi dewasa ini telah menyebabkan kesulitan likuiditas perbankan dan lembaga keuangan non-bank lainnya yang menyebabkan pengetatan kredit bank (*credit crunch*) serta gejolak di pasar modal Amerika Serikat. Pada gilirannya, krisis dipasar keuangan di negara itu telah menjalar

dengan cepat ke seluruh dunia karena besarnya investasi asing (terutama oleh bank, perusahaan asuransi dan *hedge funds*) di pasar *subprime* maupun pasar modal negara itu. Untuk mengatasi krisis tersebut bank sentral di seluruh dunia telah menyuntikkan likuiditas dalam jumlah yang sangat besar selama tiga hari berturut turut sejak minggu y.l. Bersamaan dengan itu, kegiatan usaha berbagai perusahaan *hedge funds* raksasa terpaksa dihentikan untuk sementara.

Gabungan antara iklim investasi yang kurang mendukung, kondisi keamanan dan politik yang kurang stabil, serta peningkatan militansi pekerja telah menyebabkan kurangnya pemasukan modal jangka panjang ke Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sektor publik dan dunia usaha juga masih belum banyak kemajuan karena lambannya perbaikan sistem hukum dan sistem akuntansi nasional. Oleh karena itu, modal asing yang masuk ke Indonesia sejak 10 tahun terakhir adalah terutama berupa modal jangka pendek untuk membeli SBI, SUN-Rupiah dan SUN-Dollar maupun surat-surat berharga yang diterbitkan dan dijual oleh dunia usaha di bursa efek-efek. Peranan pemodal asing sangat menonjol pada pasar sekuritas nasional itu. Ditengah tingginya risiko usaha di Indonesia, pemodal asing membeli surat-surat berharga Indonesia hanya karena menjanjikan tingkat suku bunga yang tinggi pula. Adanya pemasukan modal asing jangka pendek tersebut telah membantu Indonesia untuk memupuk cadangan luar negerinya dalam beberapa tahun terakhir ini.

Dewasa ini, kesulitan likuiditas investor di negara maju karena krisis keuangan global yang disebut diatas telah mendorong mereka mengurangi investasinya di negara berkembang seperti di Indonesia. Sebagaimana disebut diatas, persepsi investor asing akan risiko investasi di Indonesia adalah tinggi. Salah satu penyebabnya ialah karena lambannya kemajuan perbaikan mutu transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan negara, industri perbankan dan dunia usaha kita setelah 10 tahun terakhir sejak krisis ekonomi tahun 1997-98. Pelarian modal ke luar negeri sangat mengganggu ekonomi nasional karena akan menyebabkan erosi cadangan devisa nasional dan melemahkan nilai tukar Rupiah. Nilai tukar Rupiah yang semakin lemah meningkatkan harga komoditi impor dalam mata uang nasional sehingga mendorong inflasi. Pada gilirannya, tingkat laju inflasi yang meningkat akan meningkatkan tingkat suku bunga. Peningkatan tingkat suku bunga di dalam negeri juga terjadi sebagai upaya untuk menahan pelarian modal ke luar negeri. Gabungan antara depresiasi kurs Rupiah yang terlalu cepat, tingkat

suku bunga serta inflasi yang tinggi dapat mengganggu kesehatan dunia usaha dan perekonomian nasional.

Saudara-Saudara sekalian,

Sebagai pemeriksa keuangan negara, BPK selayaknya ikut berperan aktif untuk menghadapi krisis industri keuangan global diatas dan sekaligus menyiapkan perekonomian Indonesia agar mampu memanfaatkan globalisasi. Peranan BPK tercermin dalam amanat UUD 1945 yang mendirikan BPK hanya untuk menjalankan satu fungsi, yakni: memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Dengan perkataan lain, konstitusi mengamanatkan kepada BPK untuk memeriksa seluruh sumber penerimaan negara, baik berupa pajak dan non-pajak, aset dan piutang negara maupun utangnya, penempatan kekayaan negara serta penggunaan pengeluaran negara.

Pada gilirannya, transparansi dan akuntabilitas sektor publik akan dapat meningkatkan peringkat sekuritasnya menjadi *investment grade*. Hanya dengan peningkatan peringkat itu, kepercayaan investor akan SBI, SUN serta surat-surat berharga yang diterbitkan sektor publik dan badan usaha nasional dapat dipulihkan dan tingkat suku bunganya dapat diturunkan. Salah satu bentuk partisipasi BPK untuk mencapai tujuan itu adalah dengan meningkatkan perannya untuk membantu Pemerintah Pusat dan Daerah agar dapat merubah opini pemeriksaan atas laporan keuangannya menjadi wajar tanpa syarat.

Dalam realita, walaupun sudah 62 Tahun Republik Indonesia merdeka dan hampir sepuluh tahun usia reformasi, ternyata bahwa amanat UUD 1945 kepada BPK itu belum dapat direalisasikan. Karena pembatasan oleh UU Perpajakan yang dibuat oleh DPR bersama Pemerintah, penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 persen dari penerimaan negara belum dapat diperiksa oleh BPK. Demikian pula, Mahkamah Agung menolak pemeriksaan BPK atas PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dipungut atas dasar surat keputusan yang dibuatnya sendiri, menyimpan serta menggunakannya sendiri tanpa ijin Menteri Keuangan atau dilaporkan kepada DPR sebagai pemegang hak budget.

Walaupun sudah mulai terlihat adanya penertiban, perwujudan satu rekening tunggal Pemerintah (*'single treasury account'*) masih jauh dari harapan. Pada sisi pengeluaran, penyajian laporan keuangan pemerintah juga belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2005, belum memenuhi kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian internal maupun kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Karena alasan-alasan teknis inilah kenapa terhadap LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) BPK memberikan opini *disclaimer* selama tiga tahun terakhir secara terus menerus, yakni tahun 2004, 2005 dan 2006.

Sebagaimana telah saya sampaikan dalam Pidato Pengantar LKPP tahun 2006 dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 19 Juni 2007, Pemerintah perlu mengambil sembilan langkah teknis untuk dapat memperbaiki kelemahan sistem pengendalian sistem internal keuangannya. Kesembilan langkah perbaikan itu adalah, pertama, perlunya perbaikan sistem akuntansi keuangan negara yang seragam dan sesuai dengan ketetapan Menteri Keuangan Tahun 2003 dan 2005. Kedua, perlunya sinkronisasi sistem komputer instansi Pemerintah agar terintegrasi dan kompatibel antara satu dengan lainnya. Ketiga, perlu percepatan penerapan sistem perbendaharaan tunggal agar uang negara tidak lagi tersebar diberbagai rekening, termasuk rekening individu pejabat negara yang sudah lama meninggal. Keempat, perlunya inventarisasi aset negara, baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Kelima, perlunya penyediaan tenaga akuntan untuk memperbaiki administrasi pembukuan setiap unit pemerintahan, mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah. Keenam, perlunya transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak, restitusinya maupun penyimpanannya sebelum ditransfer ke kas negara. Ketujuh, perlunya sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran di sektor migas serta perincian maupun rasionalisasi perhitungan *'cost recovery'* nya. Kedelapan, perlunya penertiban dasar pemungutan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Hal kesembilan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk dapat mengawasi dan melakukan evaluasi apakah program otonomi serta pemekaran daerah benar-benar telah dapat mencapainya, yakni: meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan Rakyat didaerahnya. Untuk itu, bersama dengan Pemerintah, BPK harus dapat mengawasi aliran dana dari Pusat ke Daerah agar benar-benar dapat dipergunakan bagi tujuan semula. BPK sekaligus ikut berperan untuk melakukan evaluasi apakah pemekaran daerah benar-benar dapat mencapai sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat itu.

Bentuk kedua dari partisipasi BPK dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor publik adalah untuk membantu Pemerintah melakukan restrukturalisasi organisasi badan ataupun instansi pemerintahan yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Dalam kelompok BLU termasuk sekolah, rumah sakit dan sebagian infrastruktur ekonomi yang pengurusannya telah dialihkan dari Pusat ke Daerah dalam rangka Otonomi Daerah. Bentuk lain dari BLU adalah berbagai Universitas Negeri yang telah dibuat menjadi lebih mandiri, termasuk dalam bidang keuangan.

Bentuk ketiga partisipasi BPK dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor publik adalah membantu Pemerintah dalam melakukan korporatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Akibat dari praktek KKN dimasa lalu, bank-bank milik negara ataupun BPD serta badan usaha non-bank masih memerlukan konsolidasi, tambahan modal, restukturalisasi modal, aset maupun NPL nya. KKN itu sendiri perlu dihentikan mulai dari masa sekarang.

Saudara-Saudara sekalian,

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor publik juga memerlukan kerjasama dari pihak eksekutif dan legislatif maupun dari penegak hukum. Peranan DPR, disatu pihak, diharapkan dapat melakukan sinkronisasi undang-undang agar jangan saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Contoh pertentangan antar undang-undang itu adalah antara UU Pajak dengan UUD 1945 serta Paket Tiga UU tentang Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Dilain pihak, peranan DPR dan DPRD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal juga dapat diwujudkan melalui tindak lanjut temuan BPK untuk menyempurnakan sistem pengendalian internal keuangan negara.

Untuk dapat menindak lanjuti perbaikan kelemahan mendasar administrasi keuangan tersebut ada baiknya jika DPR dan DPRD dapat membentuk suatu Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) sebagai kelengkapan organisasinya. PAP merupakan perwujudan dari kekuasaan DPR dan DPRD sebagai pemegang hak bujet. Di Parlemen negara asing PAP itu disebut sebagai *PAC-Public Accountability Committee*. Di negara lain itu, PAP diketuai oleh anggota dari partai oposisi untuk menjaga '*check and balance*'.

Di Indonesia, DPR dan DPRD telah memiliki Panitia Anggaran untuk membahas rencana anggaran ditingkat Pusat dan Daerah. DPR dan DPRD juga telah memiliki komisi-komisi yang mengawasi penggunaan anggaran dan kinerja sektoral Departemen teknis. Namun, DPR dan DPRD kita belum memiliki PAP yang memantau pelaksanaan APBN dan APBD secara keseluruhan. Sehingga, misalnya, pengecekan bagaimana suatu instansi negara membelanjai dirinya, berapa dari sumber APBN/APBD dan berapa dari sumber lainnya belum dapat dilaksanakan oleh DPR dan DPRD sebagaimana mestinya.

Saudara-Saudara sekalian,

Demikian sambutan saya pada Hari Kemerdekaan kita yang ke 62 ini.
Terimakasih atas perhatian Saudara-Saudara.

Merdeka!
Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Badan Pemeriksa Keuangan!

Wabillahi Taufik wal hidayah,
Wassalamualaiukum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 17 Agustus 2007

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua**

Professor Dr. Anwar Nasution